



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2023./PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir xxxx, 17 Juli 2000, NIK:5313055707000002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx (jual kosmetik), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Rt 004 Rw 002, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sikka sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 21 Agustus 1984, NIK:5307142108840002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx (jual es batu), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Alok, xxxxxxxx xxxxx; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Mur



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 02 Mei 2023 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maumere dengan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Mur, tanggal 03 Mei 2023, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Desember 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxx xxxx Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0038/01/XII/2020 tanggal, 02 Desember 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Perumnas RT 039 RW 008, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sampai bulan September tahun 2021 kurang lebih 9 (sembilan) bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Indekos di belakang xxxx Jl. Litbang, Kelurahan xxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sikka kurang lebih 1 (satu) bulan terhitung dari bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan serta pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2021 yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat misal mencekik leher dan memukul dada Penggugat;

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir selama kurang lebih 3 tahun dihitung dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bahkan nafkah yang diberi kepada Penggugat diminta kembali;
- 4.3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin selama kurang lebih 4 bulan dihitung dari bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;
- 4.4. Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang Muslim yang taat dan kepala rumah tangga yang baik misalnya tidak shalat dan jika diingatkan selalu bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin tajam dan memuncak pada Januari 2023 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wuring RT 040 RW 008, Kelurahan Wolomarang, xxxxxxxx xxxx Barat, xxxxxxxx xxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN SIKKA;
6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 4 (empat) bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxxxx sebagai tukang service hp dan pedagang es batu dengan penghasilan per bulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah); dan nafkah terutang sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dihitung dalam waktu 28 bulan dengan perbulannya sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah terutang, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat orang yang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: MDW.145/47/SKTM/IV/2023 tertanggal 27 April 2023 oleh karena itu Penggugat mohon agar dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Maumere, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- 3) Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dihitung dalam waktu 28 bulan dengan perbulannya sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maumere untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan Penggugat agar diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), telah ada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Mur tanggal 03 Mei 2023, oleh karenanya dalam mempertimbangkan hal tersebut, Hakim cukup menunjuk kepada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Achmad Iftauddin, S.Ag.;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Mei 2023 yang isinya menyatakan sepakat dan saling mengikatkan diri untuk mencabut Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Mur di Pengadilan Agama Maumere;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaianya, Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo DIPA sehingga berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Mur, tanggal 03 Mei 2023, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dan membebankan biaya tersebut kepada DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2023;

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Mur dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp0.000,00 (nol rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqoidah 1444 Hijriah, oleh Suratnah Bao, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mustajib, S.H.I sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Panitera,

Hakim,

Mustajib, S.H.I

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

| | |
|----------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp0,00 |
| 2. Proses | Rp0,00 |
| 3. Panggilan | Rp0,00 |
| 4. Redaksi | Rp0,00 |
| 5. Meterai | Rp0,00 |
| Jumlah | Rp0.000,00 |
| (nol rupiah) | |

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)